

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :	
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Yoan 	
Diperiksa oleh : Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga: 	Dikirim :
Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: 	Sifat Surat :

Nomor : 167 Jakarta, Februari 2024

- Terlebih Dahulu :
- MEMBACA
1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND

2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan

3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian
- 



Ditetapkan :
Direktur Utama,

dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP 197210072001122005

Lampiran :
Hal : - SOP Pemetaan Penggunaan Ruang Periksa Dokter Di Rawat Jalan

	PEMETAAN PENGGUNAAN RUANG PERIKSA DOKTER DI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/167/2024	No. Revisi : 0	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 5 Januari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Pemetaan Penggunaan Ruang Periksa Dokter di Instalasi Rawat Jalan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan ruangan periksa tersedia sebelum pelayanan mulai di Instalasi Rawat Jalan.		
TUJUAN	1. Untuk menetapkan pembagian ruang periksa dokter di rawat jalan yang disesuaikan dengan jadwal praktek dokter 2. Untuk memastikan ketersediaan ruang periksa dokter sesuai penjadwalan		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan Dan Neurodiagnostik di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/D.XXIII/170/2024 tentang Pedoman Organisasi Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta		
PROSEDUR	1. Kepala Ruang Rawat Jalan menerima Surat Edaran terkait Penetapan dan/atau Perubahan jadwal dokter di rawat jalan 2. Kepala Ruang Rawat Jalan melakukan pemetaan penggunaan ruang periksa dokter sesuai dengan Surat Edaran Penetapan dan/atau Perubahan jadwal dokter di rawat jalan 3. Kepala Ruang Rawat Jalan menginformasikan ke Unit Kerja Terkait/Instalasi Terkait dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan di rawat jalan misalnya:		

	PEMETAAN PENGGUNAAN RUANG PERIKSA DOKTER DI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/167/2024	No. Revisi : 0	Halaman : 2/2
PROSEDUR	a. Unit Admisi, perihal ruang assessment yang disesuaikan dengan penggunaan ruang periksa Dokter sehingga Unit Admisi dapat mengarahkan pasien ke ruang assessment yang sesuai b. Unit SIRS, perihal update pemetaan ruang assessment pada mesin Self Check In c. Dokter, perihal ruang periksa yang akan digunakan sesuai dengan jadwal praktek d. Perawat, perihal mempersiapkan dan memastikan ruang assment sesuai dengan pemetaan ruangan berdasarkan jadwal dinas dokter yang diterima. 4. Kepala Ruang Rawat Jalan mendokumentasikan realisasi pemetaan penggunaan ruang periksa dokter. 5. Kepala Ruang Rawat Jalan menyusun dan melaporkan pemetaan penggunaan ruang periksa dokter kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 2. Unit Admisi 3. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit		